

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Ver: Juni 2025



Nama Produk	: Pinjaman Angsuran Berjangka (PAB)
Jenis produk	: Kredit Produktif
Nama Penerbit	: PT Bank SMBC Indonesia Tbk (SMBC Indonesia atau Bank)
Mata Uang	: IDR (Rupiah)
Deskripsi Produk	<p>Kredit jangka panjang untuk pembiayaan usaha produktif dengan tujuan:</p> <ul style="list-style-type: none">Investasi yaitu pembelian barang modal (<i>capex</i>) antara lain namun tidak terbatas pada pembelian tanah & bangunan, kendaraan usaha atau mesin.<i>Re-financing</i> atas pembelian barang modal (<i>capex</i>).Modal kerja yang bersifat permanen.

FITUR UTAMA KREDIT

Plafon Pinjaman	: Maksimal IDR 1 Miliar	Jangka Waktu	: Maksimal 84 bulan tergantung tujuan pengajuan kredit
Suku Bunga*	: 15 s.d 19% per tahun	Jenis Jaminan	: Tanah Kosong / Tanah dan Bangunan / Kendaraan / Mesin
*) Suku bunga Kredit bersifat efektif (tetap) per tahun.			

MANFAAT

Memberikan pembiayaan modal kerja dan atau investasi dengan pilihan jangka waktu pengembalian yang fleksibel sehingga dapat menyesuaikan dengan *cash flow* / arus kas debitur.

RISIKO

1. Adanya risiko dikenakan biaya penalti jika terjadi penutupan fasilitas sebelum jatuh tempo.
2. Adanya risiko dikenakan bunga keterlambatan jika terjadi keterlambatan pembayaran bunga dan atau pokok Kredit.
3. Adanya risiko debitur dilaporkan sebagai debitur bermasalah yang akan tercatat di Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia / Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selama 2 (dua) tahun jika terjadi keterlambatan pembayaran kewajiban.
4. Adanya risiko dilakukan eksekusi jaminan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku jika debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian kredit.

KONSEKUENSI

Bank dapat mengirim *reminder* (pingingat) pembayaran angsuran sebelum jatuh tempo pinjaman, sehingga debitur akan menerima notifikasi *reminder* pembayaran atas kredit yang dimiliki.

Apabila Debitur tidak membayar pokok dan bunga, atau angsuran pada waktu yang telah ditentukan, lalai/wanprestasi atau tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank maka:

1. Bank berhak melakukan penagihan dan memberikan Surat Peringatan ke Debitur atas tunggakan pinjaman tersebut. Keterlambatan pembayaran juga akan berdampak pada adanya tambahan biaya yang dikenakan ke Debitur.
2. Bank berhak secara seketika mengakhiri perjanjian kredit dan menuntut pembayaran dengan seketika dan sekaligus lunas dari jumlah-jumlah yang terhutang oleh Debitur berdasarkan perjanjian kredit, baik karena hutang pokok, bunga dan provisi.
3. Jaminan yang diagunkan kepada Bank dapat dijual untuk membayar seluruh kewajiban tertunggak debitur kepada Bank.

BIAYA

Biaya Pengajuan Pinjaman		Biaya yang Timbul Insidental	
Biaya Provisi	: 0,8% s.d 1,5%	Biaya Asuransi Jaminan	: Bervariasi sesuai tagihan
Biaya Administrasi	: Rp1.500.000 s.d Rp5.000.000	Biaya Pelunasan Dipercepat	: Penalti sebesar 7% dari <i>outstanding</i> yang dilunasi
Biaya Meterai	: Minimum Rp100.000	Denda Keterlambatan	: Sebesar 30% p.a. (per tahun) atas tunggakan bunga dan/atau pokok yang jatuh tempo.
Biaya Notaris / PPAT	: Bervariasi sesuai tagihan		
Biaya Survei / Appraisal	: Bervariasi sesuai tagihan		

Keterangan:

- a. Biaya-biaya yang dibebankan dapat berubah sesuai dengan kondisi pasar dan kebijakan Bank.
- b. Biaya administrasi dan provisi dikenakan terhadap plafon kredit baru / tambahan / perpanjangan.
- c. Bagi debitur yang diharuskan menggunakan jasa penilaian jaminan dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), maka biaya yang timbul atas proses penilaian jaminan menjadi beban debitur yang harus dibayarkan setelah proses penilaian jaminan.
- d. Biaya yang timbul atas penutupan asuransi kerugian menjadi beban debitur yang harus dibayarkan sebelum pencairan / perpanjangan Kredit.
- e. Biaya Notaris/PPAT terkait pengikatan kredit dan jaminan menjadi beban debitur yang harus dibayarkan pada saat pengikatan kredit dan jaminan.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

1. Debitur dapat berupa perorangan (termasuk UD, PD, Toko) dan Badan Usaha (CV / PT).	4. Debitur membuka rekening Jenius atau Giro bisnis di Bank
2. Usaha debitur termasuk dalam jenis industri yang dapat dibiayai berdasarkan kebijakan Bank.	5. Debitur tidak termasuk dalam daftar hitam Bank Indonesia dan/atau OJK.

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Ver: Juni 2025



3. Debitur tidak termasuk dalam kategori debitur yang memiliki kredit bermasalah berdasar hasil pengecekan ke Bank Indonesia dan/atau OJK.	7. Debitur wajib melengkapi dan menyerahkan dokumen persyaratan pengajuan kredit dan dokumen jaminan sesuai ketentuan yang dapat diterima di Bank.
--	--

SIMULASI

Plafon Pinjaman	: Rp1.000.000.000	Biaya Notaris / PPAT	: Rp30.000.000
Tenor (Jangka Waktu)	: 60 bulan (5 tahun)	Angsuran per bulan	: Rp23.789.930
Bunga Pinjaman	: 15% efektif per tahun	Total Angsuran s/d akhir tenor	: Rp1.427.395.805
Biaya Provisi	: Rp10.000.000 (eqv. 1%)	Biaya Pengajuan Pinjaman	: Rp45.452.000
Biaya Adminsitrasи	: Rp2.500.000	Total yang dibayar Debitur*	: Rp1.472.847.805
Biaya Meterai	: Rp120.000	*Total dana yang bayarkan oleh Debitur hingga lunas termasuk pokok hutang, bunga, dan seluruh biaya terkait kredit	
Biaya Appraisal	: Rp1.332.000		
Biaya Asuransi Kerugian	: Rp1.500.000		

Catatan:

1. Perhitungan diatas hanya simulasi/estimasi, bukan jaminan atau perkiraan yang sebenarnya.
2. Nilai biaya premi asuransi kerugian dan biaya notaris akan disampaikan kepada Nasabah sebagai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) versi Personal

INFORMASI TAMBAHAN

1. Jika debitur tidak memenuhi syarat dan kondisi tertentu, termasuk namun tidak terbatas pada persyaratan sebagaimana diperjanjian dalam perjanjian kredit, Bank berhak untuk menghentikan atau tidak memperpanjang fasilitas kredit debitur.
2. Debitur wajib memberikan data dan/atau informasi yang benar dan sesuai dengan kondisi sesungguhnya, jika di kemudian hari diketahui bahwa data dan/atau informasi tersebut tidak benar maka debitur dapat dinyatakan lalai berdasarkan perjanjian kredit.
3. Bersifat *non revolving* artinya plafon yang sudah terpakai dan/atau telah dibayar tidak dapat digunakan kembali.
4. Penarikan dana dapat dilakukan secara bertahap / sebagian maupun seluruhnya sesuai tujuan penggunaan.
5. Penarikan dana dapat disyaratkan dokumen pendukung (*underlying document*).
6. PAB dengan pencairan bertahap dapat diberikan *availability period* yaitu periode ketersediaan dana dimana debitur dapat menarik dananya maksimal dalam 12 (dua belas) bulan dari pengikatan kredit. Setelah *availability period* habis maka plafon yang belum terpakai tidak dapat digunakan kembali (hangus).
7. Dapat disyaratkan adanya dana retensi yang harus dijaga selama jangka waktu Kredit. Dana retensi akan disetorkan dan diblokir di rekening tabungan atau rekening giro milik debitur di Bank.
8. PAB dengan tujuan investasi harus memiliki *self financing* (pembiayaan sendiri) dari debitur.
9. Bank berhak menolak pencairan/ penarikan fasilitas atau menunda penarikan fasilitas atau mengurangi plafon dan membatalkan fasilitas kredit debitur dengan atau tanpa memerlukan pemberitahuan dan mendapatkan konfirmasi terlebih dahulu kepada dan dari debitur (*Uncommitted*), apabila:
 - a. Debitur Wanprestasi (default) terhadap Perjanjian dan/atau
 - b. Dapat mempengaruhi/menurunkan kondisi likuiditas Bank sehingga rasio kecukupan likuiditas Bank menjadi tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan/atau
 - c. Terjadi krisis/kondisi ekonomi yang memburuk sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas berwenang dan/atau
 - d. Terdapat perubahan acuan yang ditetapkan oleh otoritas untuk kewajiban, pengurangan manfaat dan hak yang telah ditetapkan dalam Perjanjian dan/atau
 - e. Adanya kesepakatan yang telah dilakukan melalui proses negosiasi yang tertuang pada addendum perjanjian.
10. Dalam hal debitur memerlukan penjelasan lebih lengkap atau terdapat keluhan / pengaduan dapat menghubungi Relationship Manager (RM), dan/atau Team Leader (TL) Micro Business Bank atau cabang Bank terdekat atau Bank SMBC Indonesia Care 1500 365 atau melalui e-mail smbcicare@smbci.com

DISCLAIMER (PENTING UNTUK DIBACA)

1. Bank dapat menolak atas permohonan pembiayaan Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
2. Anda diwajibkan untuk membaca dengan teliti atas informasi Produk dan Layanan Bank sebelum memutuskan untuk mengambil pembiayaan, Anda juga berhak bertanya kepada pegawai Bank atas Produk dan Layanan Bank.
3. Dokumen yang diberikan atas pengajuan pembiayaan kepada Bank, akan menjadi milik Bank tanpa terkecuali apabila disetujui atau ditolaknya pengajuan pembiayaan Anda.